



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 8 Tahun 2025

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor : 4/ORT.07/3172/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2022. Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-

Keputusan . . .

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR 8 Tahun 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2025.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1. PENGARAH				
1)	Abdul Bahder Maloko	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2)	Ibnu Affan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3)	Cipto Hardoyo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4)	Maysril Somanto	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5)	Abie Maharullah Madugiri	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
2. PELAKSANA				
1)	Titon Prayoga	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
a.	Tim Manajemen Perubahan			
1)	Surya Saputra, S. Si	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2)	Bambang Sumeidi, S.IP.	Ka. Sub. Bag. Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3)	Ferry Reinhard Yanso	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang - undangan	Anggota	
4)	Pretty Amalia	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota	
5)	Diyah Ayu Sundari	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
b.	Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan			

1)	Bayu Nugroho	Ka. Sub. Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
2)	Ferry Yanso Reinhard	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang - undangan	Asesor	
3)	Marwin Mannan	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota	
4)	Ridwan Kurniawan	Administrasi Umum	Anggota	
c.	Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan			
1)	Bambang Sumeidi, S.IP	Ka. Sub. Bag. Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2)	Atika, S.H	Ka. Sub. Bag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	
3)	Muhammad Asri	Analisis Penegakan Integritas dan Sisiplin Sumber Daya Manuisia Apartur	Anggota	
4)	Pipit Amita Khristiawan	Pengadministrasi Umum	Anggota	
d.	Tim Penataan Tata Laksana			
1)	Bambang Sumeidi, S.IP	Ka. Sub. Bag. Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pembangunan <i>e-government</i>.
2)	Atika, S.H	Ka. Sub. Bag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	
3)	Pretty Amalia	-3-	Anggota	
4)	Lulu Qolbiyah	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
e.	Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
1)	Atika, S.H	Ka. Sub. Bag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam
2)	Bambang Sumeidi, S.IP	Ka. Sub. Bag. Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3)	Muhammad Asri	Ka. Sub. Bag. Teknis Penyelenggar Pemilu, Parsitispasi dan Hupmas	Anggota	

4)	Utari Nandya Larasati	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
f. Tim Pengawasan				
1)	Bayu Nugroho	Ka. Sub. Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2)	Utari Nandya Larasati	Penyusun Laporan Keuangan	Asesor	
3)	Lulu Qolbiyah	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
4)	Ridwan Kurniawan	Pengadministrasi Umum	Anggota	
g. Tim Penguatan Akuntabilitas				
1)	Bambang Sumeidi, S.IP	Ka. Sub. Bag. Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI;
2)	Utari Nandya Larasati	Penyusun Laporan Keuangan	Asesor	
3)	Diyah Ayu Sundari	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
4)	Marwin Mannan	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota	
h. Tim Pelayanan Publik				
1)	Atika, S.H	Ka. Sub. Bag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2)	Muhammad Asri	Analisis Penegakan Integritas dan Sisiplin Sumber Daya Manusia Apartur	Asesor	
3)	Lulu Qolbiyah	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
4)	Ridwan Kurniawan	Pengadministrasi Umum	Anggota	
3. TIM AGEN PERUBAHAN				
1)	Titon Prayoga	Sekretaris	Ketua	Ketua
2)	Bambang Sumeidi, S.IP	Ka. Sub. Bag. Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;

3)	Bayu Nugroho, S.E	Ka. Sub. Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
4)	Surya Saputra, S. Si	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
5)	Atika, S.H	Ka. Sub. Bag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

Ttd

ABDUL BAHDER MALOKO

Untuk PETIKAN yang sah
Kepala Sub bagian Teknis dan Hukum
Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara


BAYU NUGROHO
NIP.19820304 200910 1001

Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NOMOR : 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran

KEEMPAT : ...

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, perlu melakukan koordinasi intenal maupun eksternal dengan Instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,

Untuk PETIKAN yang sah
Kepala Sub bagian Teknis dan Hukum
Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara



BAYU NUGROHO
NIP.19820304 200910 1001

Ttd

ABDUL BAHDER MALOKO